


**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUMAJANG**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Oleh sebab itu Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang melalui pejabat yang ada wajib menyusun perencanaan kinerja dan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahrgaan sebagai upaya mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lumajang.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok jabatan fungsional;
- c. Bidang Kepemudaan terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kepemudaan terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Dinas

- **Tugas :**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

- **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

- d. Pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas pemuda dan Olahraga.
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Sekretariat

- **Tugas :**

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional terhadap semua unsur di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

- **Fungsi :**

- a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan program peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama serta hubungan masyarakat.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga.
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai.
- f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
- h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas.
- i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kesekretariatan.
- j. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- l. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

- n. Koordinasi kegiatan Kementerian pemuda dan Olahraga.
- o. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketata usahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi Dinas pemuda dan Olahraga.
- p. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas.
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- **Tugas :**

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Menyiapkan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum.
- c. Melakukan penyusunan survey kepuasan Masyarakat.
- d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan.
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana perkantoran.
- f. Melakukan pembinaan, pengendalian, serta administrasi urusan pegawai.
- g. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang unit.
- h. Melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.
- i. Melakukan kegiatan surat menyurat dan pengarsipan.
- j. Melaksanakan hubungan masyarakat dan system informasi.
- k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketata laksanaan.
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.3 Bidang Kepemudaan

- **Tugas :**

Melaksanakan pembinaan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan

- **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise, dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- h. Pelaksanaan administrasi dibidang kepemudaan.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas.
- j. Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

2.1.4 Bidang Keolahragaan

- **Tugas :**

Melaksanakan pembinaan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.

- **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan kemitraan infrastruktur olahragha.
- c. Penyusunan, norma, strandar, prosedur dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan kemitraan infrastruktur olahraga.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan kemitraan infrastruktur olahraga.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.
- g. Pengoordinasian dan sinkronisasi olahraga pendidikan.
- h. Pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas pemuda dan olahraga.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga.